

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang mekanisme pencairan anggaran melalui surat perintah membayar (SPM) ke kppn padang pada masa keadaan darurat *covid-19* maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005

Surat Perintah Membayar (SPM) terbagi atas 4 macam :

- a. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- b. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
- c. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU)
- d. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU)

Yang masing masing nya memiliki ketentuan pengajuan yang berbeda beda.

2. Pada Keadaan Darurat *Covid-19* tidak terdapat terlalu banyak perbedaan mekanisme dan proses pencairan anggaran melalui surat perintah membayar pada kppn padang, satuan kerja (satker) tetap harus memberikan kelengkapan persyaratan dan menyerahkan bukti fisik dalam bentuk *hardcopy* ke kppn padang melalui ekspedisi pengiriman yang telah ditentukan, tetapi diperbolehkan juga perwakilan dari satker mendatangi kppn untuk mengurusnya.

3. Untuk pengecekan kelengkapan dan perubahan status SPM menjadi SP2D agar dana dapat dicairkan petugas seksi pencairan dana pada kppn padang menggunakan aplikasi *e-Digit* untuk menginput data dan mencocokkan

anggaran dengan *hardcopy* yang dikirimkan satker apakah telah sesuai dengan spp yang dibayarkan dan nominal yang tertera pada SPM.

4. Dalam pengajuan pencairan anggaran satuan kerja (satker) harus menggunakan dokumen dalam proses penerbitan SPM yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) , Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban. Dan setiap dokumen yang digunakan maka satker harus melengkapi persyaratan dan mendapatkan persetujuan pencairan anggaran dari petugas yang bertanggung jawab di setiap seksi yang ada di KPPN Padang.

5.2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme atau proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selama *Covid-19* sebaiknya KPPN Padang memberikan batas waktu penyampaian *Hardcopy* dan kelengkapan persyaratan kepada satuan kerja (satker) dan memberi sanksi atau teguran agar menghindari kelalaian dan keterlambatan satuan kerja (satker) menyampaikan berkas dan laporan pertanggungjawaban
2. Untuk perwakilan dari setiap satker yang melakukan pengurusan langsung ke KPPN Padang , petugas KPPN harus menegaskan satker untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan untuk keselamatan bersama
3. KPPN padang harus meneliti kembali dengan benar kelengkapan dan keaslian dokumen agar tidak terjadi kecurangan sehingga proses penerbitan SPM untuk pengajuan pencairan dana dapat segera teralisasi dan tidak menyebabkan kerugian.